



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 75/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**  
Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan;  
Selanjutnya disebut ----- Pemohon I;
2. Nama : **Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)**  
Alamat : Jalan Siaga 1 Nomor 2B, RT.003/05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Selanjutnya disebut ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2019 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., Khoirunnisa Nur Agustyati, S.IP., M.IP., Heroik Mutaqin Pratama, S.IP., dan Catherina Natalia, S.H., M.H., yang berkedudukan hukum di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 31 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 157/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 75/PUU-XVII/2019 pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
5. Bahwa melalui permohonan ini, para pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan” sepanjang frasa **“atau sudah/pernah kawin”**;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materil undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, *in casu* Pasal 1 angka 6 “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan” sepanjang frasa **“atau sudah/pernah kawin”**, terhadap Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B Ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon**

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan

adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa *“warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;*

#### **Pemohon Badan Privat (Organisasi Non Pemerintah)**

- **Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**

1. Bahwa **Pemohon I** adalah Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;
2. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon I** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan proses demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan

demokratisasi di Indonesia. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian para Pemohon (**Bukti P-3**);

3. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon I** dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga **Pemohon I**. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari **Pemohon I** disebutkan, “Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi”;
4. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, **Pemohon I** telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum Pemilu, buku tentang Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan, serta buku-buku terkait Pemilu lainnya;
  - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
  - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas;
  - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu;
  - e. Mengawal proses seleksi penyelenggara Pemilu yang transparan dan akuntabel; dan
  - f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
5. Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh **Pemohon I** merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan **Pemohon I**. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya

**Pemohon I** untuk mewujudkan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam UUD 1945;

6. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional **Pemohon I**, akibat ketentuan syarat bagi warga negara yang bisa memberikan hak pilihnya telah saling tumpang tindih dengan ketentuan undang-undang lainnya, di mana syarat sudah kawin atau pernah kawin sudah tidak relevan lagi menjadi syarat warga negara sebagai pemilih, karena usia minimal perkawinan telah dinaikkan sebagaimana ketentuan di dalam Perubahan UU Perkawinan dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa akibat dari ketentuan *a quo* yang dipersoalkan pemohon, akan berdampak kepada ketidakpastian hukum di dalam pemilihan kepala daerah, terutama di dalam proses pendaftaran pemilih. Tumpang tindih pemberlakuan syarat kedewasaan di dalam memilih pada pemilihan kepala daerah, akan menimbulkan proses pemilihan kepala daerah yang tidak luber dan jurdil, di mana upaya-upaya untuk turut serta dalam mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil adalah tujuan dari organisasi dari Pemohon. Oleh sebab itu, pemberlakuan ketentuan *a quo* telah membuat upaya terus menerus yang dilakukan oleh pemohon di dalam kegiatan organisasinya telah menjadi sia-sia, akibat pemberlakuan UU *a quo*;
8. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi **Pemohon I** adalah untuk mendorong terbentuknya UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala daerah yang lebih baik. Dengan adanya ketentuan *a quo*, praktik pendaftaran pemilih yang kembali akan mendata orang yang sudah kawin atau pernah kawin meskipun usianya belum 17 tahun, tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih pengaturan dengan Perubahan UU Perkawinan sehingga hal tersebut telah merugikan pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan tujuan pendirian organisasi dari **Pemohon I**, serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh **Pemohon I** untuk mencapai tujuan organisasi, yakni mewujudkan pemilihan kepala

daerah yang luber dan jurdil, di mana salah satu tahapannya telah menjadi sia-sia;

9. Bahwa kedudukan hukum **Pemohon I** di dalam melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan UU tentang Pemilihan dan UU Pemilihan Kepala Daerah, telah berkali-kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antaranya adalah, Perkara No. 20/PUU-XVII/2019 yang memohonkan perpanjangan waktu untuk pengurusan pindah memilih di dalam Pemilu dan beberapa materi lainnya, kemudian juga di dalam perkara No. 135/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental. Di dalam dua perkara ini, Mahkamah menyatakan **Pemohon I** memiliki kedudukan hukum di dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah mengabulkan sebagian materi permohonan;
  10. Bahwa selain dua perkara di atas, kedudukan hukum pemohon juga diterima oleh Mahkamah pada perkara No 72/PUU-XV/2017, meskipun dalam putusan tersebut, Mahkamah belum mengabulkan materi permohonan **Pemohon I**;
  11. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus, yang dalam hal ini adalah Direktur Eksekutif, berhak mewakili Yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
  12. Bahwa dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 26, Direktur Eksekutif Perludem adalah pihak yang berhak mewakili Perludem di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal ini, Sdri. Titi Anggraini adalah Direktur Eksekutif Perludem, sehingga di dalam permohonan ini, Titi Anggraini mewakili **Pemohon I**;
- **Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)**
    7. Bahwa **Pemohon II** adalah organisasi independen dan nirlaba yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, keadilan gender, non-diskriminasi, dan feminisme, sebagaimana disebutkan di dalam AD/ART **Pemohon II** di dalam Pasal 3 dan Pasal 7 (**Bukti-P4**);



8. Bahwa visi atau tujuan dari **Pemohon II** sebagai lembaga adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera, dan beradab, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 9 AD/ART **Pemohon II**;
9. Bahwa untuk mewujudkan visi tersebut, **Pemohon II** di dalam AD/ART pada Pasal 10 memiliki misi antara lain:
  - 1) Agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan;
  - 2) Kelompok pendukung sesama perempuan;
  - 3) Kelompok pengkaji, pengusul, penegakan untuk perubahan kebijakan;
  - 4) Pemberdaya hak politik perempuan;
  - 5) Motivator dan fasilitator jaringan kerja antar organisasi, kelompok dan individu perempuan;
  - 6) Unsur kepentingan dalam gerakan masyarakat sipil dan demokrasi;
10. Bahwa keberadaan organisasi **Pemohon II** sudah banyak sekali melakukan upaya mulai dari pelatihan, pendampingan, pendidikan, dan pengakajian untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta melindungi hak-hak perempuan untuk mencapai visi kelembagaannya;
11. Bahwa kedudukan Hukum **Pemohon II** telah diterima dalam Perkara Nomor 20 /PUU-XI/2013 tentang uji materi Pasal 56 dan Pasal 215 Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI 1945, terkait Tindakan Khusus Sementara, jaminan keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan umum;
12. Di dalam permohonan yang disebutkan pada angka 11, Pemohon II diwakili oleh Dian Kartikasari sebagai Sekretaris Jendral, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum di dalam perkara tersebut dan untuk pokok perkara permohonan, dikabulkan oleh Mahkamah untuk seluruhnya;
13. Bahwa Kedudukan Hukum **Pemohon II** juga telah diterima dalam Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 tentang Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 terkait batas usia minimal perkawinan bagi perempuan atau penghapusan perkawinan anak, dan lagi

di dalam permohonan ini, Pemohon II diwakili oleh Dian Kartiksari sebagai sekretaris jenderal;

14. Bahwa uraian argumentasi diatas, dimana Pemohon II sudah pernah diterima kedudukan hukumnya berkaitan dengan materi undang-undang yang berkaitan dengan pemilu, spesifiknya terkait dengan kebijakan afirmasi untuk perempuan, dan termasuk pula terkait dengan usia minimal perkawinan, Pemohon II tentu memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan Permohonan a quo, karena pokok permohonan di dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan kepastian hukum syarat memilih di dalam pemilihan kepala daerah, terutama bagi warga negara yang masih berstatus anak, yang ada kaitannya dengan usia minimal perkawinan, terutama untuk perempuan, adalah kerja-kerja kelembagaan Pemohon II yang sudah dilakukan secara terus menerus ;
15. Bahwa pemberlakuan UU *a quo* telah merugikan Pemohon II, sekurang-kurangnya dapat mengakibatkan tidak tercapainya visi atau tujuan dan misi **Pemohon II**, karena telah membuka ruang ketidakadilan bagi perempuan untuk bisa memilih di dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah, ketika syarat memilih dikaitkan dengan keadaan sudah/pernah kawin;
16. Bahwa ketentuan di dalam UU *a quo* telah merugikan Pemohon II terutama dalam kaitannya mencegah Perkawinan Anak, serta pendidikan terhadap kesehatan reproduksi yang menjadi salah satu fokus dari **Pemohon II**, ketika keadaan sudah/pernah kawin bisa secara merta dianggap sebagai orang dewasa, karena batasan usia pemilih adalah 17 tahun;
17. Bahwa **Pemohon II** secara rutin menyelenggarakan pendidikan pemilih bagi perempuan sebagai pelaksanaan misi pemberdayaan politik perempuan, agar perempuan menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan demokratis, berdasarkan pengetahuan, kedewasaan dan kesadaran kritisnya. Bahwa anak-anak di bawah usia 17 tahun, yang merupakan korban praktek tradisi perkawinan anak, umumnya berusia 12 tahun sampai di bawah 17 tahun masih sangat sulit memahami tentang hak politik, khususnya hak pilih dan dampak dari pilihan politik yang dibuatnya. Sehingga upaya pemberdayaan politik perempuan berpotensi gagal karena adanya pemilih di usia anak, di bawah 17 tahun.

18. Bahwa pemberlakuan UU *a quo* juga telah secara nyata menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, karena adanya ketentuan yang membolehkan orang yang sudah/pernah kawin mendapatkan hak pilih, disebabkan karena perempuan di dalam UU Perkawinan sebelum direvisi diberikan ambang batas usia minimal untuk kawin 16 tahun, yang di mana usia tersebut merupakan usia yang masih tergolong usia anak sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Ketentuan ini jelas telah merugikan **Pemohon II** yang selama ini berupaya untuk melakukan upaya memperkecil angka pernikahan di usia anak, serta upaya-upaya kelembagaan yang sudah dilakukan oleh Pemohon II untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan;
19. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) UU No 16 tahun 2019, memberikan peluang perkawinan di bawah batas usia minimal bagi perempuan dan di bawah usia minimal bagi laki-laki, melalui mekanisme permohonan dispensasi. Sehingga terdapat anak-anak perempuan di usia antara 12 tahun hingga di bawah usia 16 tahun dan anak-anak laki-laki di usia 13 tahun hingga di bawah 19 tahun telah menikah, melalui mekanisme dispensasi ini. Anak-anak dalam usia tersebut, masih belum memiliki kematangan berpikir dalam menentukan pilihan politiknya. Sehingga mereka rentan diperdaya oleh pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilihan umum maupun dalam pilkada. Pemanfaatan anak-anak sebagai target penyumbang suara, tanpa adanya kesadaran dan pengetahuan politik dalam diri anak ini merintangi upaya pemberdayaan politik yang dilakukan oleh Pemohon II ;
20. Bahwa karena di dalam permohonan *a quo*, Pemohon II juga diwakili oleh sekretaris jenderal, yang di dalam hal ini dijabat oleh sdr. Dian Kartiksari, sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon II kepada Mahkamah di dalam perkara-perkara yang memiliki hubungan yang erat, dan sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi Pemohon II, tentu di dalam permohonan *a quo*, Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
21. Bahwa sesuai dengan Pasal 46 angka 2) huruf c ART **Pemohon II** disebutkan, "Secara khusus Sekretariat Jenderal berwenang untuk

bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di depan hukum”;

22. Bahwa dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini **Pemohon II** diwakili oleh Sekretaris Jenderal yang dalam hal ini adalah sdr. Dian Kartikasari.

### **C. Alasan-alasan Permohonan**

#### **❖ Ruang lingkup pasal yang diuji**

Bahwa permohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 6 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan” sepanjang frasa **“atau sudah/pernah kawin”**.

#### **❖ Dasar konstitusional yang digunakan**

1. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”
2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3. Pasal 28B Ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

#### **❖ Argumentasi Permohonan**

#### **❖ Tentang Syarat Pemilih dan Asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil**

1. Bahwa salah satu prinsip terpenting di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Di mana masing-masing asas pemilihan tersebut mestilah tercermin dan

diejawantahkan di dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;

2. Bahwa proses pendaftaran pemilih adalah satu tahapan paling penting di dalam pemilihan kepala daerah yang juga mesti dipastikan prosesnya berlangsung secara jujur dan adil;
3. Bahwa salah satu bentuk keadilan yang tercermin di dalam proses pendaftaran pemilih adalah memberikan kesempatan yang sama, dan tidak ada perlakuan yang berbeda kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, agar kemudian mendapatkan kesempatan yang sama, untuk memberikan pilihan politiknya secara langsung di dalam pemilihan kepala daerah;
4. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, khususnya frasa “atau sudah/pernah kawin” telah memberikan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Padahal, asas adil di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah salah satu indikatornya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, dan dengan terdaftar sebagai pemilih itu pula warga negara dapat memberikan pilihan politiknya ketika memilih kepala daerah;
5. Bahwa adanya syarat “sudah/pernah kawin” sebagai syarat bagi warga negara bisa didaftar sebagai pemilih, disebabkan pilihan untuk kawin dianggap sebagai salah satu ukuran kedewasaan seseorang manusia. Jadi, ketika seseorang warga negara sudah bisa menentukan pilihan untuk melakukan ikatan perkawinan, maka yang bersangkutan menjadi orang dewasa, sehingga atas dasar alasan itu pula, ia diberikan hak untuk bisa terdaftar sebagai pemilih;
6. Bahwa kerangka berpikir tersebut diyakini berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum ada adanya putusan MK dan lahirnya UU Perubahan) yang memberikan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diberikan batasan usia 19 tahun, sedangkan perempuan diberikan batasan usia minimal 16 tahun;
7. Bahwa dengan perempuan yang diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun, di dalam UU No. 1 Tahun 1974 sedangkan usia untuk bisa memilih

adalah 17 tahun, maka syarat untuk bisa didaftar sebagai pemilih dapat dikatakan menjadi alternatif kumulatif, yakni bisa sudah berusia 17 tahun saja, atau sudah berusia 17 tahun dan sudah/pernah kawin, atau sudah/pernah kawin saja, meskipun belum berusia 17 tahun mesti didaftar sebagai pemilih. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa orang yang sudah kawin atau pernah kawin dianggap sebagai orang dewasa, sehingga sudah layak diberikan hak memilih di dalam pemilu;

8. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah, khususnya sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dengan pertimbangan bahwa ketentuan itu dianggap sebagai ketentuan yang diskriminatif bagi perempuan, serta tidak konsisten dengan tuntutan menyesuaikan kebijakan usia minimal perkawinan di mana Indonesia merupakan salah satu negara pihak *The Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Perjanjian Internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984 yang menyebutkan: *“Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasankebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan*
9. Bahwa selain itu, upaya penghilangan diskriminasi terhadap batas minimal usia perkawinan ini juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (gendre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan memelopori demi mendorong pembuatan kebijakan alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawinan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 hlm. 56-57*)

10. Bahwa di dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pada angka 4, diperintahkan oleh Mahkamah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan materi UU Perkawinan, khususnya ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
11. Bahwa perintah Mahkamah Konstitusi ini telah ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun";
12. Bahwa dengan sudah diubahnya Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2019, alasan untuk memasukkan frasa "atau sudah/pernah kawin" sebagai syarat terpenuhinya kualifikasi sebagai pemilih sudah tidak relevan lagi. Sebab, batas minimal usia perkawinan yang sebelumnya adalah 16 tahun sudah diganti menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga batas kedewasaan seseorang warga negara, baik secara usia, maupun di dalam kaitannya dengan perkawinan adalah 19 tahun;
13. Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan tersebut, tidak ada lagi titik singgung antara batas minimal usia pemilih di dalam ketentuan hukum pemilu dan pemilihan kepala daerah yakni 17 tahun, dengan batas usia minimal perkawinan yang sudah diubah sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun;
14. Bahwa dengan masih berlakunya frasa "atau sudah/pernah kawin" di dalam UU *a quo* telah menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum kawin karena belum bisa memberikan hak memilihnya di dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan bagi mereka yang berusia kurang dari 17 tahun dan sudah/pernah kawin berlaku sebaliknya, dalam artian mendapatkan hak memilih di dalam pemilu;
15. Bahwa dengan uraian di atas, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dan ditindaklanjuti dengan melakukan revisi terhadap UU Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019, ketentuan di

dalam UU *a quo* sepanjang frasa “atau sudah/pernah kawin” telah menimbulkan ketidakadilan di dalam sistem pendaftaran pemilih bagi setiap warga negara, dan hal ini tentu saja bertentangan dengan asas pemilu dan pemilihan yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945”

❖ **Tentang Syarat Pemilih dan Prinsip Persamaan Kedudukan Warga Negara di Depan Hukum**

16. Bahwa di dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 telah disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
17. Bahwa salah satu bentuk persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan itu adalah terkait dengan persamaan hak warga negara untuk dipilih dan memilih di dalam pemilihan umum, termasuk pula pemilihan kepala daerah;
18. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, khususnya terkait dengan syarat terdaftar sebagai pemilih sepanjang frasa “atau sudah/pernah kawin” telah membuat kedudukan warga negara yang sudah/pernah kawin, berusia di bawah 17 tahun dibandingkan dengan warga negara yang berusia di bawah 17 tahun tetapi belum/sudah pernah kawin menjadi tidak sama, khususnya di dalam konteks keterpenuhan syarat sebagai pemilih;
19. Bahwa wujud perbedaan kedudukan warga negara tersebut adalah, bagi yang berusia di bawah 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah, dinyatakan memenuhi kualifikasi hak memilih, sementara bagi yang berusia di bawah 17 tahun tetapi belum/pernah kawin, dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi hak memilih. Kondisi ini menjadi semakin membuat kedudukan warga negara menjadi tidak sama karena usia minimal perkawinan tidak lagi 16 tahun, tetapi sudah diubah menjadi 19 tahun melalui Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019;
20. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dan ditindaklanjuti dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019, melekatkan syarat sudah/pernah kawin sebagai kualifikasi keterpenuhan syarat sebagai pemilih menjadi tidak relevan dan justru menimbulkan ketidaksamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum;



21. Bahwa kedewasaan seorang warga negara, ketika dilihat dari pilihan sudah/ pernah kawin telah diubah menjadi minimal berusia 19 tahun. Sedangkan ketentuan di dalam UU Pemilu, maupun pilkada, batas minimal usia sebagai pemilih adalah 17 tahun, sehingga tidak ada hubungannya lagi memasukkan frasa “sudah/ pernah kawin” sebagai syarat terpenuhnya kualifikasi sebagai pemilih;
22. Bahwa di dalam UU No. 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat (2), yang berbunyi “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
23. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 memang memberikan pengecualian, dengan membuka kemungkinan adanya laki-laki maupun perempuan menikah dibawah syarat minimal usia sepanjang diberikan dispensasi oleh pengadilan, yang didahului dengan alasan yang sangat mendesak;
24. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 ini mestilah dimaknai terbatas terkait dengan perbuatan hukum melakukan perkawinan saja, yang kemudian tidak relevan jika dikaitkan dengan keterpenuhan syarat sebagai pemilih di dalam pemilu;
25. Bahwa jika dimaknai lebih dalam dan hati-hati, ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tersebut bukanlah serta merta mengizinkan warga negara yang belum berusia 19 tahun untuk melakukan perkawinan, atau melakukan ikatan perkawinan di dalam kondisi yang normal. Tetapi, ada pra kondisi yang bahkan, pra kondisi itu disebutkan “dengan alasan yang sangat mendesak” disertai bukti-bukti pendukung, barulah kemudian seorang laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun dapat melakukan perkawinan;
26. Bahwa dengan adanya ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, syarat sudah/ pernah kawin sebagai salah satu kualifikasi bagi warga negara tidak lah dapat serta merta memenuhi kedewasaan seorang warga negara, karena ada alasan-alasan yang sangat mendesak, yang didukung pula bukti-bukti pendukung untuk dapat menggugurkan syarat usia minimal perkawinan yakni, 19 tahun;

27. Bahwa dengan konstruksi regulasi tersebut, mestilah ada garis demarkasi yang jelas, mana ketentuan yang hanya terbatas terkait dengan syarat usia minimal perkawinan, dan mana ketentuan yang berkaitan dengan syarat warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih;
28. Bahwa yang diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai syarat usia minimal perkawinan yakni 19 tahun, dimana syarat ini telah melepaskan seorang warga negara dari statusnya sebagai anak. Dalam ketentuan ini, jelas seorang warga negara telah dapat dikatakan dewasa. Kemudian, terdapat pula ketentuan yang memberikan pengecualian untuk warga negara dapat melangsungkan perkawinan ketika belum berusia 19 tahun, tetapi, hanya untuk alasan-alasan yang sangat mendesak. Oleh sebab itu, menurut pemohon, bagi warga negara yang sudah melakukan ikatan perkawinan ketika belum berusia 19 tahun, atau utamanya yang belum berusia 17 tahun, karena syarat menjadi pemilih adalah 17 tahun, cukuplah menjadi ketentuan di dalam pengaturan di dalam ketentuan perkawinan saja, dan tidak dikaitkan dengan syarat warga negara sebagai pemilih;
29. Bahwa, dispensasi yang diberikan oleh UU No 16 Tahun 2019, mestilah dilihat pada konteks dispensasi itu diberikan, dan tidak bisa serta merta mendapatkan fasilitas sebagai pemilih, karena memberikan konteks sudah pernah kawin, terutama yang berkaitan dengan dispensasi bagi yang belum berusia 17 tahun atau 19 tahun, sama sekali tidak memiliki dasar yang terukur, sebab terdapat pula ragam syarat kedewasaan di dalam undang-undang yang berbeda, salah satunya adalah di dalam KUH Perdata;
30. Bahwa dengan masih berlakunya frasa “atau sudah/pernah kawin” di dalam UU *a quo* telah membuat ketidaksamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin di dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945;

❖ **Tentang Syarat Memilih yang Menimbulkan Diskriminasi Terhadap Anak Berdasarkan Perkawinan**

31. Bahwa Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

32. Bahwa atas dasar itu, negara memberikan perlindungan penuh terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupannya, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun;
33. Bahwa ketentuan UU *a quo* telah menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap anak karena status perkawinannya, khususnya diskriminasi antara anak yang sudah kawin atau yang belum kawin, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, dan dapat memberikan pilihan politiknya;
34. Bahwa diskriminasi di dalam UU *a quo* terhadap anak karena status perkawinannya terjadi dengan wujud meskipun belum berusia lewat 18 tahun atau masih berstatus sebagai anak, tetapi bagi anak yang sudah kawin/pernah kawin, kepadanya diberikan hak memilih di dalam pemilihan kepala daerah. Sebaliknya, bagi anak (masih berusia dibawah 18 tahun), tetapi belum kawin/pernah kawin, sama sekali belum diberikan hak memilih di dalam pemilihan kepala daerah;
35. Bahwa oleh sebab itu, menurut Pemohon, ketentuan di dalam UU *a quo* adalah bentuk nyata dari diskriminasi terhadap anak karena status perkawinan, dan secara terang bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945;
36. Bahwa adanya ketentuan di dalam UU Pilkada dan UU Pemilu yang mengatur batas usia minimal warga negara dapat memilih di dalam pilkada dan pemilu adalah 17 tahun, merupakan bagian dari pendidikan politik bagi anak serta penghargaan terhadap partisipasi politik anak di dalam penyelenggaraan proses demokrasi di Indonesia;
37. Bahwa bentuk nyata diskriminasi terhadap status perkawinan tertuang di dalam *Convention the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Perjanjian Internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1984 melalui UU No. 7 Tahun 1984 yang menyebutkan: "*Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasankebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum*

*perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan*

38. Bahwa oleh sebab itu, untuk menghilangkan diskriminasi terhadap anak karena status perkawinan, ketentuan frasa “sudah/pernah kawin” mestilah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan diberikan kepastian bahwa syarat memilih di dalam pilkada dan pemilu adalah usia minimal setiap warga negara 17 tahun”

❖ **Tentang Syarat Pemilih dan Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pilkada, UU Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.**

39. Bahwa setelah dibacanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, di mana terdapat perintah tidak boleh ada diskriminasi terhadap batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya terkait dengan batas minimal usia perkawinan, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak putusan MK dibacakan. Namun, jika di dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Mahkamah pembentuk undang-undang masih belum melakukan perbaikan terhadap UU Perkawinan, syarat minimal usia perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan;

40. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

41. Bahwa seandainya belum dilaksanakan perubahan UU Perkawinan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dibacakan, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 18 tahun;

42. Bahwa pada faktanya, tidak sampai kepada akhir tenggat waktu 3 (tiga) tahun yang diberikan Mahkamah, pembentuk undang-undang sudah melaksanakan perubahan terhadap batas usia perkawinan di dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang ditandai dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun

2019, Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

43. Bahwa sejak dibacakannya Putusan MK, kemudian disebutkan pula bahwa seorang warga negara diberikan batas minimal usia kawin mestilah ketika yang bersangkutan tidak lagi berstatus anak, artinya sudah melewati usia 18 tahun, dan terakhir pembentuk undang-undang juga sudah membuat perubahan batas usia minimal perkawinan di dalam UU No. 16 Tahun 2019 yakni 19 tahun, artinya ukuran kedewasaan seorang warga negara minimal tidak lagi menjadi 16 tahun sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebelum dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi;
44. Bahwa dengan masih berlakunya ketentuan UU *a quo*, telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batas usia kedewasaan seorang warga negara, berikut juga dengan batas usia warga negara dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih. Putusan Mahkamah Konstitusi, telah menyatakan tidak boleh ada diskriminasi antara usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, batas usia minimal perkawinan juga telah disebutkan ketika seorang warga negara tidak lagi berstatus anak, di mana usia anak sejak dalam kandungan sampai 18 tahun sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan Anak;
45. Bahwa untuk menindaklanjuti itu, diundangkanlah UU No. 16 Tahun 2019 yang memberikan batasan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun dan sama antara laki-laki dan perempuan;
46. Bahwa fakta di lapangan menunjukkan, selain menggunakan mekanisme dispensasi perkawinan di pengadilan agama atau pengadilan negeri, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagian besar masyarakat menikahkan anaknya yang masih di usia anak secara tidak tercatat atau *kawin siri*. Sedangkan ketentuan dalam peraturan perundangan terkait pemilu dan pilkada tidak mengatur: pihak yang **sudah/pernah kawin** ini berdasarkan perkawinan yang dicatat menurut UU No. 1 Tahun 1974 atau termasuk mereka yang melakukan perkawinan secara adat atau agama saja. Sehingga terdapat praktek yang berbeda-beda dan menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum di beberapa daerah tentang hak memilih, di bawah usia minimal tersebut.;

47. Bahwa dengan konstruksi tersebut, ketika UU *a quo* masih mengatur warga negara yang sudah/pernah kawin dapat diberikan hak memilih, meskipun usianya belum 17 tahun, ini jelas telah memberikan ketidakpastian hukum, baik untuk batasan kedewasan seorang warga negara, maupun ketidakpastian terhadap syarat warga negara yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih;

❖ **Tentang Pentingnya Menjadikan Perkara *a quo* Sebagai Prioritas Pemeriksaan**

48. Bahwa tahapan Pilkada 2020 akan segera dimulai, dan proses pendaftaran pemilih adalah tahapan-tahapan awal yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum bersama dengan *stakeholder* kepemiluan lainnya;

49. Bahwa proses pendaftaran pemilih tidak hanya melibatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil yang akan menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kepada KPU;

50. Bahwa karena syarat dan menentukan kualifikasi warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih atau belum, sangatlah penting untuk menjadi data awal data pemilih yang akan dimutakhirkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, terutama syarat sudah/pernah kawin;

51. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada 2020, diatur bahwa penerimaan DP4 dari Kemendagri ke KPU dilaksanakan pada 20 Februari 2020 dan tahapan akhirnya pada 23 Februari 2020;

52. Bahwa karena materi permohonan berkaitan langsung dengan syarat warga negara memenuhi syarat atau tidak sebagai pemilih pada Pilkada 2020, serta tahapan pemutakhiran daftar pemilih akan segera dimulai, menjadi penting bagi Mahkamah untuk dapat memprioritaskan permohonan ini, agar terdapat kepastian hukum terkait dengan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020, khususnya terkait dengan syarat warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.

#### **D. Petitum**

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

##### **Dalam Provisi:**

1. Menerima permohonan provisi;
2. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan pemeriksaan perkara ini sebagai prioritas agar dapat diputus dengan segera, karena materi yang diajukan di dalam perkara ini berkaitan langsung dengan proses pendaftaran pemilih di dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, di mana tahapan pendaftaran pemilih akan dimulai pada 20 Februari 2020 yang ditandai dengan penerimaan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh KPU dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang "Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan" sepanjang frasa "**atau sudah/pernah kawin**" bertentangan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi berbunyi "**Pemilih**

**adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun yang terdaftar dalam pemilihan”**

3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami memohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Pendirian Perludem (Pemohon I) dan identitas yang mewakili Perludem;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) (Pemohon II) dan identitas yang mewakili KPI.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 mengenai frasa “atau sudah/pernah kawin” yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6:

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Bahwa Pemohon I adalah Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang merupakan organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dalam Pasal 3 AD/ART menyatakan “Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi”;
3. Bahwa menurut Pemohon I dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, berdasarkan Pasal 16 angka 5 AD/ART Perludem, pengurus, yang dalam hal ini adalah Direktur Eksekutif, berhak mewakili Yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian, sehingga di dalam permohonan ini, Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif mewakili Pemohon I;
4. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I dalam melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan undang-undang mengenai kepemiluan dan undang-undang pemilihan kepala daerah, telah berkali-kali terpenuhi, di antaranya adalah Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang memohonkan perpanjangan waktu untuk pengurusan pindah memilih di dalam Pemilu. Kemudian perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental serta dalam perkara Nomor 72/PUU-XV/2019. Di dalam ketiga perkara tersebut, Mahkamah menyatakan Pemohon I memiliki kedudukan hukum di dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah mengabulkan sebagian materi permohonan;
5. Bahwa di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pemohon I menguraikan mengenai adanya pemberlakuan persyaratan kedewasaan di dalam memilih pada pemilihan kepala daerah dalam norma pasal yang diujikan akan menimbulkan proses pemilihan kepala daerah menjadi tidak luber dan jurdil sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Hal demikian ini merugikan Pemohon karena tidak sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dari Pemohon I serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh

Pemohon I untuk mencapai tujuan organisasi, menjadi sia-sia akibat berlakunya ketentuan pasal *a quo*.

6. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Pemohon II di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pemohon II adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang diwakili oleh Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal, yang mendalilkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan sesuai dengan tujuan organisasi KPI yakni mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab berdasarkan Pasal 9 AD/ART KPI.
7. Bahwa lebih lanjut Pemohon II menjelaskan telah pernah mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah dan diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon yaitu dalam Perkara Nomor 20/PUU-XI/2013 terkait dengan jaminan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dan dalam Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 terkait dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Oleh karenanya, menurut Pemohon II dalam permohonan *a quo* pun Pemohon II beranggapan memiliki kedudukan hukum.
8. Bahwa terhadap argumentasi Pemohon I dan Pemohon II yang dijadikan alasan di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Pemohon I adalah benar ternyata telah beberapa kali diberikan kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 72/PUU-XV/2019. Oleh karena itu, setelah dicermati secara saksama oleh Mahkamah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dalam perkara *a quo* juga masih berkenaan dengan hak konstitusional yang berkaitan dengan hak pilih dan hal ini merupakan salah satu fokus yang menjadi perhatian dan juga kajian sesuai dengan tujuan organisasi Pemohon I sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjalankan kegiatan pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, maka terhadap permohonan *a quo* pun Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon II, Mahkamah setelah mencermati secara saksama meskipun Pemohon II telah dinyatakan oleh Mahkamah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 20/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Namun, dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa sekalipun Pemohon II pernah diberi kedudukan hukum dalam dua perkara di atas, akan tetapi hal demikian tidaklah berarti serta-merta Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda.

Bahwa dalam dua perkara yang pernah diajukan Pemohon II di atas berkaitan erat dengan kerugian hak konstitusional organisasi Pemohon dalam rangka memperjuangkan perlindungan hak-hak perempuan. Sementara itu, dalam perkara *a quo* Pemohon II tidak menjelaskan koherensi antara norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan kerugian hak konstitusional organisasi Pemohon II dalam menjalankan kerja-kerja organisasinya, khususnya berkaitan dengan hak pilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I perihal pertentangan norma frasa “atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 dengan UUD 1945 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, sekalipun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon I (selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

### **Dalam Provisi**

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang memohon agar Mahkamah mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan *a quo* terkait langsung dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Dalam hal ini, tahapan pendaftaran pemilih akan dimulai pada tanggal 20 Februari 2020 yang ditandai dengan penerimaan data penduduk

potensial pemilih pemilu (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Terhadap permohonan Provisi *a quo*, oleh karena pokok permohonan Pemohon memiliki keterkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang secara faktual tahapan tersebut berkaitan dengan pencalonan kepala daerah yang akan segera dimulai, maka terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan *a quo*, demi kepastian hukum bagi masyarakat, penting bagi Mahkamah untuk memberikan prioritas dengan mempercepat putusan perkara *a quo* tanpa menyimpang dari hukum acara dalam tahapan proses penyelesaian perkara pengujian undang-undang. Sehingga, permohonan provisi Pemohon agar perkara *a quo* diprioritaskan untuk diputus adalah beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut Pemohon, prinsip pemilihan kepala daerah yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus tercermin dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan, termasuk tahapan pendaftaran pemilih. Namun, menurut Pemohon, dengan berlakunya frasa “atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 telah menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih sehingga tidak sesuai dengan asas adil di mana salah satu indikatornya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, dan dengan terdaftar tersebut pemilih dapat memberikan pilihan politiknya ketika memilih kepala daerah.
2. Bahwa, menurut Pemohon, berlakunya frasa “atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 sebagai ukuran kedewasaan sehingga seseorang

dapat diberi hak untuk memilih merupakan kerangka berpikir ketika Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) belum diubah, di mana batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Dengan demikian, perempuan yang berusia 16 tahun ketika sudah atau pernah kawin layak diberi hak memilih. Ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksamaan kedudukan warga negara karena bagi mereka yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum kawin maka belum diberikan hak memilih kepala daerah, sedangkan bagi mereka yang berusia kurang dari 17 tahun dan sudah/pernah kawin berlaku sebaliknya, dalam artian mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah.

3. Bahwa, menurut Pemohon, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang ditindaklanjuti dengan perubahan UU Perkawinan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU 16/2019), maka ketentuan sepanjang frasa “atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 telah menimbulkan ketidakadilan di dalam sistem pendaftaran pemilih bagi setiap warga negara, karena ketentuan syarat minimal usia kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah 19 tahun. Sehingga, dengan demikian tidak dapat lagi digunakan alternatif “atau sudah/pernah kawin” bagi mereka yang belum berusia 17 tahun untuk mendapatkan hak memilih. Apabila norma pasal *a quo* tidak dibatalkan bertentangan dengan asas pemilu dan pemilihan yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
4. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memang memberikan pengecualian dengan membuka kemungkinan adanya laki-laki maupun perempuan menikah di bawah syarat minimal usia kawin sepanjang diberikan dispensasi oleh pengadilan, yang didahului dengan adanya alasan yang sangat mendesak, serta disertai dengan bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini mestilah dimaknai terbatas terkait dengan perbuatan hukum melakukan perkawinan saja, sehingga tidak relevan jika dikaitkan dengan keterpenuhan syarat sebagai pemilih di dalam pemilihan umum. Dengan demikian, perbuatan sudah/pernah kawin tidak dapat serta-merta memenuhi kedewasaan seorang warga negara, karena sudah/pernah kawin

tersebut terjadi akibat adanya alasan-alasan yang sangat mendesak yang didukung dengan bukti-bukti sehingga dapat menjadi alasan menggugurkan syarat usia minimal perkawinan 19 tahun.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan frasa “atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, bunyi Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 menjadi “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun yang terdaftar dalam pemilihan”.

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 4 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan dengan berlakunya frasa “atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 telah menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Terhadap dalil Pemohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan keseluruhan norma pasal *a quo* yang selengkapnya menyatakan bahwa “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan”. Apabila dibaca UU 8/2015, norma ini merupakan bagian dari “Ketentuan Umum” Undang-Undang *a quo*. Jika merujuk pada sistem perundang-undangan Indonesia, dalam “Ketentuan Umum” materi undang-undang yang berisikan pengertian atau definisi tidak memerlukan



penjelasan. Dengan demikian, Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 mengandung rumusan yang bersifat alternatif, yaitu seorang Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin (sedang dalam ikatan perkawinan) atau pernah kawin (tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan, misalnya antara lain karena perceraian atau kematian), sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), dapat didaftar sebagai pemilih atau memiliki hak memilih.

Jikalau hendak diperbandingkan dengan norma serupa dalam undang-undang lain, pengertian atau definisi “Pemilih” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam hal ini, norma Pasal 1 angka 34 UU Pemilu menyatakan, “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin”. Dengan demikian bagi warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin dapat menggunakan hak untuk memilih. Kedua norma tersebut merupakan ketentuan umum yang dimaksudkan untuk memberikan batasan tegas ihwal siapa saja warga negara Indonesia yang dapat memilih atau mempunyai hak pilih.

Selain pengertian pemilih sebagaimana dinyatakan Pasal 1 angka 6 UU 8/2015, Pasal 57 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih”. Dengan demikian, merujuk pengertian pemilih sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 maka batasan sebagaimana dimaksudkan dalam norma pasal *a quo* bukanlah menjadi satu-satunya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang warga negara untuk menggunakan haknya memilih. Ketentuan tersebut harus diakumulasikan dengan keterpenuhan persyaratan lain yaitu terdaftar sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam norma Pasal 57 ayat (1) UU 10/2016. Artinya, ihwal penggunaan hak untuk memilih sehingga terdaftar dalam daftar pemilih ditentukan oleh apakah seorang warga negara memiliki KTP atau identitas

pengganti yang sah menurut hukum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengkonstruksikan dalil yang diajukan Pemohon, pertanyaan selanjutnya, siapakah warga negara yang secara hukum dapat memiliki KTP. Dalam hal ini, Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menyatakan bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Dengan merujuk ketentuan tersebut, maka Warga Negara Indonesia, yang telah memiliki KTP, meski belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih. Persyaratan demikian pun sepanjang memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) UU 10/2016, yakni tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepemilikan KTP bagi mereka yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin karena yang bersangkutan dianggap sebagai individu yang sudah dewasa. Ketentuan ukuran kedewasaan dengan menggunakan frasa “sudah kawin” atau “pernah kawin” terdapat juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang menyatakan, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”. Sementara itu, dengan menggunakan terminologi berbeda, bukan “kawin” melainkan “menikah”, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) menyatakan, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Artinya, kategori anak dalam UU 39/1999 adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Apabila sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun

tetapi sudah menikah, seseorang tidak termasuk lagi dalam pengertian “anak” melainkan sebagai individu yang dewasa. Dengan kata lain, undang-undang *a quo* menegaskan bahwa status sudah menikah atau pernah menikah adalah juga merupakan parameter alternatif untuk menentukan kedewasaan seseorang.

Sementara itu, jika merujuk pada batasan kedewasaan secara hukum adat, sekalipun tidak terdapat keseragaman soal batas usia dewasa, secara universal pemahaman dewasa atau belum dewasa secara tegas tidak ditentukan oleh usia, melainkan kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Biasanya orang dianggap dewasa antara lain setelah menikah atau pernah menikah, meninggalkan rumah keluarga atau telah mencari atau mulai hidup mandiri, terutama bagi yang sudah menikah atau pernah menikah. Bahkan, acapkali ukuran dewasa dengan menggunakan ukuran orang telah “kuat *gawe*”, yaitu orang yang sudah bekerja, sudah bisa mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluannya secara mandiri. Ukuran yang digunakan dalam hukum adat tersebut lazimnya adalah keadaan yang ada atau yang bersifat faktual. Artinya, sebagaimana yang dikemukakan di atas batasan usia tertentu tidak selalu digunakan untuk menentukan seseorang dewasa atau belum.

Dengan adanya berbagai ketentuan hukum (tertulis atau tidak tertulis) yang menggunakan kriteria “kawin” atau “pernah kawin” sebagai ukuran yang menentukan dewasanya seseorang, keberlakuan UU 8/2015 adalah dalam konteks untuk menyatakan bahwa walaupun seseorang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin maka yang bersangkutan menjadi individu yang dianggap dewasa dan pada hakikatnya orang yang dipandang sudah dewasa tersebut dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, termasuk dalam hal ini, perbuatan hukum untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, ukuran dewasa dalam konteks UU Pemilihan adalah dewasa dalam artian seseorang yang sudah memenuhi syarat administratif untuk memilih, yaitu yang ditandai dengan memiliki KTP dan/atau terdaftar sebagai pemilih. Karena itu, kedewasaan dalam undang-undang perkawinan tidak serta-merta dapat dijadikan rujukan untuk hal yang berbeda tujuan dan penggunaannya. Apalagi, UU Perkawinan masih mempertahankan mekanisme dispensasi untuk dapat memberikan “status dewasa” bagi seseorang yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan batas usia minimum perkawinan. Dengan

dasar pertimbangan tersebut, norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tidak berkorelasi dengan ketidakadilan sebagaimana didalilkan Pemohon. Keadilan bukan berarti harus sama secara keseluruhan karena keadilan dalam konteks pemilihan bergantung pada subjeknya yang menurut pembentuk undang-undang seseorang warga negara dapat menggunakan hak untuk memilih ketika telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin.

**[3.11.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang ditindaklanjuti dengan perubahan UU Perkawinan yaitu UU 16/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batas usia kedewasaan seorang warga negara yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan tetap diberlakukannya Pasal 1 angka 6 UU 8/2015.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, bertanggal 13 Desember 2018, pembentuk undang-undang telah mengubah Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan batas usia minimal kawin antara pria dan wanita, khususnya bagi wanita karena batas minimal usia kawin adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun demikian, sebagaimana telah disinggung pula pada pertimbangan hukum di atas, UU Perkawinan masih mengatur atau menyediakan dispensasi perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai batas minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk “pengecualian” terhadap batas usia minimal perkawinan karena adanya alasan-alasan yang mendesak. Oleh karena itu, bagi mereka yang kawin atau menikah sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun karena mendapatkan dispensasi maka yang bersangkutan harus dianggap sudah dewasa sehingga secara administratif telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Berkenaan dengan dalil Pemohon selanjutnya, apakah pengakuan administratif demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Berkenaan dengan hak memilih, apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam

konteks pemilihan, baik pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah, setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Terkait dengan hal ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ditegaskan bahwa segala bentuk pembatasan terhadap hak dipilih dan memilih bukan berarti ditiadakan, pembatasan terhadap hak dipilih dan hak memilih tersebut tetap dapat dilakukan sepanjang ditetapkan secara proporsional dan tidak berlebihan. Dalam hal ini, pembentuk UU 8/2015 memilih memberikan batasan terhadap warga negara Indonesia yang dapat melaksanakan hak untuk memilih, yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015. Merujuk pada Pasal 29 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan *“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society”*, pembatasan demikian bukanlah sesuatu yang dilarang. Bahkan, ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pun membenarkan dilakukan pembatasan demikian.

Dengan demikian, pembatasan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 merupakan pembatasan yang dapat dibenarkan karena memberikan ukuran yang jelas mengenai syarat seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu pembatasan tersebut pun memberikan kejelasan bagi penyelenggara pemilihan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia yang dapat melaksanakan hak pilihnya baik karena telah berusia 17 tahun atau karena dianggap sudah dewasa, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945.

**[3.11.3]** Bahwa lebih lanjut, Pemohon mendalilkan adanya ketidakadilan terhadap frasa “atau sudah/pernah kawin” karena bagi seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah tidak dapat melaksanakan hak memilihnya. Menurut Mahkamah dalil tersebut tidak tepat karena bagi warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah secara administratif mereka belum memiliki kartu identitas diri (vide Pasal 63 UU Adminduk) yang merupakan syarat sah seseorang warga

negara untuk dapat menggunakan hak memilihnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009. Usia minimum 17 (tujuh belas) tahun untuk menggunakan hak memilih merupakan pilihan kebijakan sebab di usia 17 (tujuh belas) tahun itulah seseorang warga negara memperoleh identitas resmi yang diberikan oleh negara, kecuali jika yang bersangkutan sudah menikah atau pernah menikah sebelum berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Bahwa di samping secara administratif seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun yang belum pernah menikah dan belum bisa diberikan kartu identitas diri, juga dari sisi kemampuan untuk melakukan perbuatan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dipandang berbeda dengan seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin. Sebab, secara yuridis seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin telah mendapatkan predikat/hak pendewasaan (*hanslichting*) yang melekat dan tidak dapat dihindari oleh subjek hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya kepada yang bersangkutan dianggap sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan. Sebab, secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya.

**[3.11.4]** Bahwa terhadap dalil diskriminasi atas frasa *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai perbedaan antara seseorang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin dengan seseorang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin dalam kaitannya dengan hak untuk memilih, menurut Mahkamah, bukan merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif karena hal tersebut tidak termasuk kategori diskriminasi karena keduanya tidak bisa dipersamakan terlebih diperlakukan sama.

Bahwa terkait dengan hal di atas, Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 telah memberi batasan diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat

pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007 juga sudah diberikan batasan diskriminasi yaitu "...diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*) ...". Sehingga, dengan demikian telah jelas bahwa pembatasan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 tidak dapat dikatakan sebagai diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, frasa yang menyatakan "atau sudah/pernah kawin" telah menimbulkan diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.4]** Permohonan provisi Pemohon beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.

### **2. Dalam Provisi:**

Mengabulkan permohonan provisi Pemohon.

### **3. Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.



**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.